



WALIKOTA BANJARMASIN
INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBINAAN MENTAL/ ROHANI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

Dalam rangka memberikan pendalaman nilai-nilai ajaran agama dan mendukung pelaksanaan tugas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, sehingga membentuk moralitas dan rohani yang baik, maka Pemerintah Kota melaksanakan Kegiatan Pembinaan Mental/ Rohani kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020. Sehubungan dengan ini kami menginstruksikan :

- Kepada : Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pejabat dan Staf di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
- Untuk :
- KESATU : Mengikuti Kegiatan Pembinaan Mental/ Rohani berupa pengkajian/ Ceramah Agama dilaksanakan 30 (tiga puluh) kali dalam 1 tahun bertempat di Aula Kayuh Baimbai setiap hari Senin, setelah Apel Pagi yang dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon II, III, dan IV serta seluruh Karyawan/Karyawati di lingkungan Balaikota Banjarmasin, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- KEDUA : Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada diluar Balaikota kecuali Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelaksanaan Pembinaan Mental 1 (satu) bulan sekali sesuai dengan Jadwal yang telah di tentukan dan dimintakan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar memerintahkan kepada seluruh Pejabat dan Staf untuk mengikuti Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut.
- KETIGA : Pelaksanaan Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan di Koordinir oleh para Camat, selanjutnya para Camat memerintahkan kepada seluruh Pejabat dan Staf Aparatur Sipil Negara (ASN) Kecamatan dan Kelurahan agar menghadiri Kegiatan Pembinaan Mental di Kantor Kecamatan masing-masing sesuai dengan Jadwal yang telah di tentukan.

Subbag. Perencanaan	Kepala	Wakil	Staf
✓	4		AZ

- KEEMPAT : Pembinaan Mental Aparatur Sipil Negara (ASN) juga dilaksanakan Kegiatan Kultum di Mushola Al Huda Pemerintah Kota Banjarmasin Setiap hari kerja (Senin s.d Kamis), serta Kegiatan Ceramah Umum Lainnya 1(satu) kali dalam 1 tahun.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan Pembinaan Mental Non Muslim diikuti oleh semua Aparatur Sipil Negara (ASN) Non Muslim di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- KEENAM : Kehadiran pejabat dan staf untuk mengikuti Pembinaan Mental tersebut merupakan tanggung jawab dari kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bersifat **Dinas**, yang berarti mengikuti kegiatan Pembinaan Mental adalah bagian dari melaksanakan Tugas Kedinasan.
- KETUJUH : Setiap Kegiatan Pembinaan Mental akan diadakan absensi serta akan dievaluasi tingkat kehadiran Pejabat dan Staf pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN


A2 IBNU SINA

Kepala Dinas	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		✓ A2